



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 112/HUK/2014**

**TENTANG**

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

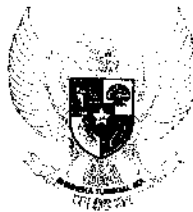
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistim karier dan prestasi kerja, masalah pengangkatan dalam jabatan merupakan faktor yang sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bahan-bahan pertimbangan yang luas, mendalam dan obyektif;
- b. bahwa untuk memperoleh bahan pertimbangan dimaksud perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Kementerian Sosial RI;
- c. bahwa para pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2013;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian dibidang Kepegawaian sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN SOSIAL RI
- PERTAMA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dilingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT.
- KEDUA : Mengangkat para pejabat sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Baperjakat, diatur pembagian tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Ketua Baperjakat adalah :
    1. Memimpin sidang-sidang Baperjakat
    2. Memberikan hasil pertimbangan kepada Menteri Sosial RI dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.
    3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris Baperjakat.
  - b. Tugas Anggota Baperjakat adalah :
    1. Menghadiri sidang-sidang Baperjakat
    2. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
    3. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
  - c. Tugas Sekretaris Baperjakat adalah :
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya.
    2. Memimpin Sekretariat.
    3. Menerima tembusan surat usul perihal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun.
    4. Menyiapkan bahan sidang.
    5. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat.
    6. Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
    7. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- KEEMPAT : Persidangan.
- a. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
  - b. Sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris.
  - c. Hasil persidangan Baperjakat berupa Pertimbangan Baperjakat disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 11/HUK-ORPEG/2011 tanggal 26 April 2011 dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 3 Nopember 2014

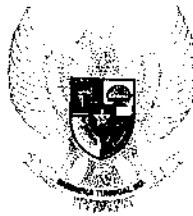
**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
2. Kepala Badan Kepagawaian Negara di Jakarta
3. Para Pejabat Eselon I dilingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Para Pejabat Eselon II dilingkungan Kementerian Sosial RI.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 112/HUK/2014  
TANGGAL : 3 NOPEMBER 2014  
TENTANG : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan  
Dilingkungan Kementerian Sosial RI.

| NO  | JABATAN DALAM KEDINASAN                                             | JABATAN DALAM TIM       | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1.  | Menteri Sosial RI                                                   | Pengarah                |            |
| 2.  | Sekretaris Jenderal                                                 | Ketua merangkap Anggota |            |
| 3.  | Inspektur Jenderal                                                  | Anggota                 |            |
| 4.  | Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Anggota                 |            |
| 5.  | Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial                               | Anggota                 |            |
| 6.  | Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial                   | Anggota                 |            |
| 7.  | Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial         | Anggota                 |            |
| 8.  | Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial            | Anggota                 |            |
| 9.  | Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian                              | Sekretaris              |            |
| 10. | Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian                                    | Sekretariat             |            |
| 11. | Kepala Subbagian Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai                | Sekretariat             |            |
| 12. | Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal                     | Sekretariat             |            |

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**